



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 331741607600003, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON 2**, NIK 3317045206580003, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sulasih, SH, Advokat yang berkantor di Desa tambakagung RT 09 RW 02 kecamatan Kaliori kabupaten Rembang Jawa tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 362/Kuasa/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023, disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Rbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama **CATIN WANITA** , tempat

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Rembang, 17 Juni 2008 (umur 15 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di KABUPATEN REMBANG;

2. Bahwa maksud Para Pemohon menikahkan anak tersebut dengan seorang laki- laki bernama **CATIN LAKI LAKI**, tempat tanggal lahir Rembang, 07 Mei 2002 (umur 22 tahun 3 bulan), NIK : 3317040705010002, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Kuli Serabutan, alamat di RT. 04 RW 03 Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Rembang, di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang karena usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga ditolak dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang Nomor : 13/KUA.11.17.09/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023;

3. Bahwa Para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan serta surat rekomendasi dari dokter Spesialis Kandungan yang menyatakan calon pengantin tersebut layak dan memenuhi syarat dari kesehatan untuk bisa menikah;

4. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut tidak mungkin diundur atau ditunda karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sejak bulan April 2022 atas dasar saling menyukai dan mencintai, karenanya hubungan diantara kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan, pergi bersama juga calon suami anak Para Pemohon sering datang kerumah Para Pemohon. Para Pemohon malu dengan gunjingan para tetangga, serta lebih banyak menimbulkan fitnah di masyarakat juga Para Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena seringnya kedua anak tersebut selalu bersama;

5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia dewasa dan bekerja sebagai Kuli Serabutan dengan penghasilan rata- rata setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan calon suami anak Para Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak, tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedang tidak dalam ikatan pernikahan orang lain, serta anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah, dan calon suami anak Para Pemohon telah melamar atau menghitbah pada bulan Juni 2023 dimana lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk dinikahkan dan telah mampu menjadi ibu rumah tangga dan pendamping suami karena telah terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain- lain dan calon suami anak Para Pemohon telah patut dan mampu menjadi kepala rumah tangga dan pendamping istri;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon (**CATIN WANITA**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (**CATIN LAKI LAKI**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Sulasih, SH tanggal 2 Agustus 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 362/Kuasa/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan telah terpenuhi syarat administrasi berupa, Fotokopi KTP Para Pemohon, Fotokopi Kartu keluarga, Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, dan Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama CATIN WANITA, umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan CATIN LAKI LAKI, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan calon suami sudah saling mengenal, saling cinta dan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini dan sekarang perkawinan harus segera dilaksanakan dengan alasan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung sejak bulan April 2022 kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan, sering berduaan, pergi bersama, calon suami anak Para Pemohon sering datang kerumah Pemohon. Para Pemohon malu dengan gunjingan para tetangga, serta lebih banyak menimbulkan fitnah di masyarakat dan Para Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena seringnya kedua anak tersebut selalu bersama; ;

3. Bahwa antara anak Pemohon calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama CATIN LAKI LAKI, umur 22 tahun 3 bulan tahun , agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Kuli serabutan, tempat kediaman di RT. 04 RW 03 Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Rembang, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rencana perkawinan dengan anak Pemohon, tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena saling mencintai ;

2. Bahwa dengan anak Pemohon sudah saling mengenal, saling cinta dan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini dan sekarang perkawinan harus segera dilaksanakan dengan alasan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sejak bulan April 2022 kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan, sering berduaan, pergi bersama, calon suami anak Para Pemohon sering datang kerumah Pemohon. Para Pemohon malu dengan gunjingan para tetangga, serta lebih banyak menimbulkan fitnah di masyarakat dan Para Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena seringnya kedua anak tersebut selalu bersama; ;

3. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai Kuli serabutan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai calon suami dapat menerima apa adanya anak pemohon ;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama bernama Nyono bin Rasimin dan Sukamti binti Wardi dalam persidangan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal, saling cinta dan tidak ada paksaan dalam perkawinan ini, dan sekarang perkawinan harus segera dilaksanakan dengan alasan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sejak bulan April 2022 kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan, sering berduaan, pergi bersama, calon suami anak Para Pemohon sering datang kerumah Pemohon. Para Pemohon malu dengan gunjingan para tetangga, serta lebih banyak menimbulkan fitnah di masyarakat dan Para Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena seringnya kedua anak tersebut selalu bersama; ;

6. Bahwa calon suami mempunyai pekerjaan sebagai Kuli serabutan dan dapat menghasilkan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;

3. Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxxxx NIK : 331704160760003 tanggal 09-09-2012, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup P.1.

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxxxxxx NIK: 3317045206580003 tanggal 09-09-2012, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxxxxxxxxx Nomor 17923/TP/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup P.3.

4. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Rembang Nomor : 13/Kua.11.17.09/Pw.01/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 , bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup P.4

5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Klinik Amalia Sehat Desa xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Rembang atas nama Celti tertanggal 25 Juli 2023, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga PUSPAGA SAMARA Kabupaten Rembang nomor : 196/VII/PUSPAGASAMARA/2023 tertanggal 31 Juli 2023, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup P.6.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CATIN WANITA, yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CATIN LAKI LAKI, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal, saling mencintai dan tidak ada paksaan dalam

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ini, dan sekarang perkawinan akan segera dilaksanakan karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung sejak bulan April 2022 keduanya tidak bisa dipisahkan, sering berduaan, pergi bersama, calon suami anak Para Pemohon sering datang kerumah Pemohon. Para Pemohon malu dengan gunjingan para tetangga, serta lebih banyak menimbulkan fitnah di masyarakat dan Para Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena seringnya kedua anak tersebut selalu bersama; ;

- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan, kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

- Bahwa saksi tahu selama ini anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan siap menjadi seorang istri dan dapat menjalankan aktifitas dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci baju dan lain-lainnya ;

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Kuli serabutan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;

**2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama CATIN WANITA, yang akan menikah dengan calon suaminya bernama CATIN LAKI LAKI, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, saling mencintai dan tidak ada paksaan dalam perkawinan, dan sekarang perkawinan akan segera dilaksanakan karena

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sejak bulan April 2022 kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan, sering berduaan, pergi bersama, calon suami anak Para Pemohon sering datang kerumah Pemohon. Para Pemohon malu dengan gunjingan para tetangga, serta lebih banyak menimbulkan fitnah di masyarakat dan Para Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena seringnya kedua anak tersebut selalu bersama; ;

- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut serta kedua keluarga telah sepakat ;

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon selama ini sudah kelihatan dewasa dan siap menjadi seorang istri dan dapat menjalankan aktifitas dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci baju dan lain-lainnya ;

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Kuli serabutan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setipa bulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Sulasih, SH tanggal 2 Agustus 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 362/Kuasa/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga

*Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama CATIN WANITA, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung sejak bulan April 2022 kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan, sering berduaan, pergi bersama, calon suami anak Para Pemohon sering datang kerumah Pemohon. Para Pemohon malu dengan gunjingan para tetangga, serta lebih banyak menimbulkan fitnah di masyarakat dan Para Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena seringnya kedua anak tersebut selalu bersama; , dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, menolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Pemohon dengan calon suaminya ;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Rembang dengan dikaitkan dengan Bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;*

*Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon memiliki organ reproduksi yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa CATIN WANITA, dan CATIN LAKI LAKI telah mendapat bimbingan konseling dan persetujuan dari Puspaga Samara Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama CATIN WANITA, saat ini berumur 15 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CATIN LAKI LAKI berusia 22 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal, saling mencintai dan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon CATIN WANITA, CATIN LAKI LAKI dan orangtuanya, namun mereka tetap pada pendiriannya.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon tetap bersedia membimbing dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan anak mereka dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon, baru berumur 15 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 hakim telah memberikan Nasehat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon calon menantu dan orang tuanya terkait dengan hal hal sebagaimana dalam pasal tersebut namun demikian mereka semua tetap pada perdirianya dan akan tetap akan melaksanakan perkawinan anak-anaknya karena kekhawatiran akan terjadinya madhorot yang lebih besar dan menghindari fitnah dari masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu mengetengahkan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan."

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak ada paksaan baik secara fisik maupun psikis, dan kedua calon mempelai telah siap untuk berumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 hakim menilai bahwa

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan bebas selama ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya tanpa adanya ikatan yang jelas tidaklah dapat memberikan perlindungan dan perlindungan terbaik bagi anak Pemohon, disamping itu jika hal tersebut dibiarkan tentunya akan bertentangan dengan nilai-nilai Hukum Agama yang masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitar Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama CATIN WANITA, untuk menikah dengan calon suaminya bernama CATIN LAKI LAKI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CATIN WANITA, untuk menikah dengan calon suaminya bernama CATIN LAKI LAKI ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000( Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Kastari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**M. Safi'i, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Kastari, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya PNPB	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)